



P U T U S A N

Nomor : 08/ PID / 2012 / PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **SUSILOWATI als SUSI binti HARUN**

Tempat Lahir : Balikpapan

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 13 Januari 1975

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. P. Antasari Gg. Mansyur RT.03 No.05

Samarinda

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanah Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari :

1 Penyidik terhitung sejak tanggal 04 Juli 2011 s/d 23 Juli 2011 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 Juli 2011 s/d 14 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 03 September 2011 ; --
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 04 September 2011 s/d 06 September 2011 ;

- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 07 September 2011 s/d 06 Oktober 2011 ;

- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d 05 Desember 2011 ;

- 7 Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d 03 Desember 2011 ;

- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kal-Tim di Samarinda terhitung sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d 01 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Agustus 2011 No.Reg.Perkara : PDM – 744/Samar /08/2011 sebagai berikut :
-

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Susilowati pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli dalam tahun 2011 bertempat di Jl.P.Antasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.H.Mansyur Rt 03 No 05 Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011, saksi Sutriyono bersama dengan saksi Muhammad Yamin (keduanya anggota kepolisian Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl.P.Antasari Gg.H.Mansyur Rt 03 Samarinda sering dipakai untuk tempat pesta shabu-shabu, kemudian para saksi mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 orang sedang duduk di ruang tamu yaitu saksi Fatma dan terdakwa sedangkan yang lainnya berada di dapur yaitu saksi Wahyudi ;

Ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 2 paket shabu-shabu dipipa wastafel di dapur rumah yang di tempat terdakwa Susi. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Herman (DPO) dan ditemukan 1 timbangan merk Kenedy dan seperangkat alat hisap shabu-shabu dibawah kolong tempat tidur. Petugas juga melakukan pemeriksaan di kamar terdakwa Susi dan ditemukan 1 bendel plastik pembungkus shabu-shabu, 1 buah timbangan merk Heles, 1 buah tas warna hitam berisi plastik klip dan 1 buah handphone nokia type N90 warna silver ditemukan di ruang tamu ;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa, menerangkan bahwa shabu-shabu berserta seperangkat alat hisap timbangan digital, 1 bendel plastik warna hijau berserta timbangan merk Heles dan tas warna hitam tersebut milik dari Herman (DPO). Bahwa barang tersebut sebagian berada di kamar terdakwa karena sebelumnya terdakwa melihat Herman (DPO) menimbang dan membungkus shabu-shabu dengan menggunakan alat tersebut di kamar terdakwa sebelum petugas kepolisian datang ; ----

Bahwa terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 01.00 wita di daerah Loa Janan Harapan Baru Samarinda dan terdakwa menggunakan shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut bersama dengan Erna (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut hingga menjadi perkara ini ; -----

Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nolab:5166/knf/2011 yang dibuat oleh Ir.Fajar septi Ariningsih, Imam Mukti,ssi dan Luluk Handayani dengan hasil kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyatakan bahwa barang bukti No. 4676/2011/KNF tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut mengandung adanya kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa petugas juga mengambil sampel urine dari terdakwa Susilowati untuk kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan no. barang bukti 4677/2011/KNF yang berisikan 1 kantong plastik berisikan urine atas nama terdakwa Susilowati dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Susilowati pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli dalam tahun 2011 bertempat di Jl. P.Antasari Gg.H.Mansyur Rt 03 No 05 Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda secara tanpa hak menggunakan narkoba bagi diri sendiri; Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011, saksi Sutriono bersama dengan saksi Muhammad Yamin (keduanya anggota kepolisian Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl.P.Antasari Gg.H.Mansyur Rt 03 Samarinda sering dipakai untuk tempat pesta shabu-shabu, kemudian para saksi mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 orang sedang duduk di ruang tamu yaitu saksi Fatma dan terdakwa sedangkan yang lainnya berada di dapur yaitu saksi Wahyudi ;

Ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 2 paket shabu-shabu di pipa wastafel di dapur rumah yang di tempat terdakwa Susi. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Herman (DPO) dan ditemukan 1 timbangan merk Kenedy dan seperangkat alat hisap shabu-shabu dibawah kolong tempat tidur. Petugas juga melakukan pemeriksaan di kamar terdakwa Susi dan ditemukan 1 bendel plastik pembungkus shabu-shabu, 1 buah timbangan merk Heles, 1 buah tas warna hitam berisi plastik klip dan 1 buah handpone nokia type N90 warna silver ditemukan di ruang tamu ;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa, menerangkan bahwa shabu-shabu berserta seperangkat alat hisap timbangan digital, 1 bendel plastik warna hijau berserta timbangan merk Heles dan tas warna hitam tersebut milik dari Herman (DPO). Bahwa barang tersebut sebagian berada di kamar terdakwa karena sebelumnya terdakwa melihat Herman (DPO) menimbang dan membungkus shabu-shabu dengan menggunakan alat tersebut di kamar terdakwa sebelum petugas kepolisian datang ; ---

Bahwa terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 01.00 wita di daerah Loa Janan Harapan Baru Samarinda dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Erna (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti



shabu-shabu tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut hingga menjadi perkara ini ; -----

Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nolab:5166/knf/2011 yang dibuat oleh Ir.Fajar septi Ariningsih, Imam Mukti,ssi dan Luluk Handayani dengan hasil kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyatakan bahwa barang bukti No 4676/2011/KNF tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut mengandung adanya kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa petugas juga mengambil sampel urine dari terdakwa Susilowati untuk kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan no. barang bukti 4677/2011/KNF yang berisikan 1 kantong plastik berisikan urine atas nama terdakwa Susilowati dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Susilowati pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli dalam tahun 2011 bertempat di P.Antasari Gg.H.Mansyur Rt 03 No 05 Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dengan sengaja tidak melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) (secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman);
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011, saksi Sutriono bersama dengan saksi Muhammad Yamin (keduanya anggota kepolisian Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl.P.Antasari Gg.H.Mansyur Rt 03 Samarinda sering dipakai untuk tempat pesta shabu-shabu, kemudian para saksi mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 orang sedang duduk di ruang tamu yaitu saksi Fatma dan terdakwa sedangkan yang lainnya berada di dapur yaitu saksi Wahyudi ;

Ketika dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan 2 paket shabu-shabu di pipa wastafel di dapur rumah yang di tempat terdakwa Susi. Kemudian dilakukan pengeledahan di kamar Herman (DPO) dan ditemukan 1 timbangan merk Kenedy dan seperangkat alat hisap shabu-shabu dibawah kolong tempat tidur. Petugas juga melakukan pemeriksaan di kamar terdakwa Susi dan ditemukan 1 bendel plastik pembungkus shabu-shabu, 1 buah timbangan merk Heles, 1 buah tas warna hitam berisi plastik klip dan 1 buah handpone nokia type N90 warna silver ditemukan diruang tamu ;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa, menerangkan bahwa shabu-shabu berserta seperangkat alat hisap timbangan digital, 1 bendel plastik warna hijau berserta timbangan merk Heles dan tas warna hitam tersebut milik dari Herman (DPO). Bahwa barang tersebut sebagian berada di kamar terdakwa karena sebelumnya terdakwa melihat Herman (DPO) menimbang dan membungkus shabu-shabu dengan menggunakan alat tersebut di kamar terdakwa sebelum petugas kepolisian datang ; ----

Bahwa terdakwa sendiri menggunakan shabu-shabu tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 01.00 wita di daerah Loa Janan Harapan Baru Samarinda dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Erna (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti



shabu-shabu tersebut dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut hingga menjadi perkara ini ; -----

Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nolab:5166/knf/2011 yang dibuat oleh Ir.Fajar septi Ariningsih, Imam Mukti,ssi dan Luluk Handayani dengan hasil kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyatakan bahwa barang bukti No 4676/2011/KNF tersebut mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut mengandung adanya kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa petugas juga mengambil sampel urine dari terdakwa Susilowati untuk kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan no. barang bukti 4677/2011/KNF yang berisikan 1 kantong plastic berisikan urine atas nama terdakwa Susilowati dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2011 Reg.Perk.No : PDM - / Samar/09/2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa SUSILOWATI als SUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak



menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSILOWATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 paket shabu-shabu dalam dompet warna hitam seberat 7,7gram, seperangkat alat hisap shabu-shabu, 1 buah kotak plastik berisi 1 buah timbangan, 1 bendel plastic pembungkus shabu-shabu, 1 buah timbangan digital merk Heles, 1 buah tas warna hitam berisi bendel plastic dan 1 buah handpone nokia N90 ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

3 Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 685/Pid.B/ 2011/PN. Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : SUSILOWATI alias SUSI binti HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUSILOWATI alias SUSI binti HARUN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 paket shabu-shabu dalam dompet warna hitam seberat 7,7gram, seperangkat alat hisap shabu-shabu, 1 buah kotak plastic berisi 1 buah timbangan, 1 bendel plastik pembungkus shabu-shabu, 1 buah timbangan digital merk Heles, 1 buah tas warna hitam berisi bendel plastik dan 1 buah handpone Nokia N90, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4 Akta permintaan banding tanggal 04 Nopember 2011 yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa DIDIK WAHYU WIDODO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 685/ Pid.B/2011/PN. Smda, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 25 Nopember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2012

Nomor : W.18-U.1/20/Pid.01.4/I/2012 dimana kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda dan terdakwa SUSILOWATI alias SUSI binti HARUN telah diberitahukan untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara No : 685/Pid.B/2011/PN. Smda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Januari 2012 s/d 19 Januari 2012 sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; ----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara jelas alasan bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Nopember 2011 No : 685/Pid.B/2011/PN. Smda, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Nopember 2011 No : 685/Pid.B/2011/PN. Smda, dapat dipertahankan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda a quo harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981) serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Nopember 2011 No : 685/ Pid.B/2011/PN. Smda, yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS tanggal 26 Januari 2012** oleh kami : **H. SUNTORO HUSODO, SH,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua, dengan **JANNES ARITONANG, SH,MH** dan **H. MULYANTO, SH,MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 08/Pid/2012/PT.KT. Smda tanggal 20 Januari 2012, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa . -

MAJELIS HAKIM TSB,
Hakim Ketua,

H. SUNTORO HUSODO, SH,M.Hum

Hakim – Hakim Anggota,

JANNES ARITONANG, SH,MH

H. MULYANTO, SH,MH

Panitera Pengganti,

H. ABDUL HALIM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)